

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

# KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/822/41/2022

Nama Pemohon

**VERA WIBOWO** 

**Alamat** 

Mejasem Timur Rt. 009 / 005 Desa/Kel. Mejasem Timur Kec. Kramat Kabupaten Tegal

No. KTP

3376024310880001 Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 17 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Kaloran Gg. Sepakat

RT / RW

008/003

Kelurahan Kecamatan

Mangkukusuman

**Tegal Timur** 

Status Tanah

HM. No. 01209 Luas: 85 m2 An: VERA WIBOWO merupakan bagian dari total tanah seluas: 85 m2

### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa

Kelas Jalan: Lokal Sekunder

Rencana Setempat

Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa Rumah Tinggal

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

60 %

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

140% (atau 1.4)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

- % 20 %

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

1,00 m

dari as jalan

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

4,00 m

dari as jalan

Belum diatur

Belum diatur

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

- m

dari tepi tanggul terluar

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
- -Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor
- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%; g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana & sarana umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan

embangan perumahan secara tertutup;
ngembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesualkan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, pembangunan peningkatan prasarana & sarana perumahan; dan kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan kewilayah luar sesual pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :

comus jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer comus jenis kegiatan perdagangan diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi comus perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, istentuan KOB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 90 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal kenduran kOH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal kenduran KOH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal kenduran kolektor sekunder dan jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal kenduran kolektor sekunder dan jalan lokal kenduran kolektor sekunder dan jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolekto

> SUGMANTO, ST. MT Rembina Utama Muda NIP:19621224 199303 1 007

PEKF ..

### RETRIBUSI CETAK PETA Nomor Agenda : 650/822/ ×11/2022 PEMERINTAH KOTA TEGAL : 06 Desember NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tanggal Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 : Mejasem Timur RT 9 / 5, Mejasem Timur, Kramat, Kabupaten Tegal : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) : PERUMAHAN DAN, PERDAGANGAN DAN JASA anfaatan : RUMAH TINGGAL 1:500 HM.1209 L: 85 M2 A Keterangan Kawasan Perdagangan dan Jasa L: 19.5 M2 Kawasan Perumahan ,L: 65.5 M2 GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar 22 0 2.75 5.5 16.5 GSS: Garis Semapadan Sungai M Garis Batas Tanah Persil Mengetahui, Lokasi Tanah: Jl.Kaloran Gg.Sepakat RT. 8 /3 CETAK PETA Lokasi dimaksud pada peta pola KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN R Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, KOTA KOTA KOTA KETERANGAN RENCANA KOTA KOTATEGAL ruang Perda 1/2021 terletak di : Kota Tegal INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas : Luas Tanah Sesuai Surat: 85 m2 0 Hasil Ukur : 85 m2 RUAN W UMUM ENATRAN RUANG Dikukur dan digambai 1. Ari s SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1'007